

**KAJIAN YURIDIS TIDAK DIPENUHINYA
PASAL 197 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA
YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DYAH AYU PUSPITASARI

NIM. 115010101111084



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**KAJIAN YURIDIS TIDAK DIPENUHINYA
PASAL 197 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)**

**Dyah Ayu Puspitasari, Dr.Nurini Aprilianda, SH.MHum, Faizin Sulistio
SH.LLM**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : uyya.dox@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat *imperative* (perintah), *rigid* (kaku) dan *mandatory* (memaksa) sehingga apabila tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pencantuman ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l mempunyai arti penting sehingga harus ditaati oleh hakim dalam membuat putusan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k terkait dengan “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP, putusan-putusan hakim sebelumnya, pendapat-pendapat para ahli hukum acara pidana dan literatur hukum yang ada. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dirasa kurang sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci : Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, Putusan batal demi hukum

ABSTRACT

The provisions of article 197, paragraph (1) the book of the law of criminal procedure (Code Of Criminal Procedure) concerning the judges's ruling has formal systematic nature oh the imperative (command) , rigid (rigid) dan mandatory (force) so that if notfulfilled in accordance with article 197, paragraph (2) would result in the decision is annulled by law. The inclusion of the provisions of article 197, paragraph (1) the letters a-l had a significance that must be adhered to by the jugde in making the Court ruling. However, the Constitutional

Court in ruling over the testing of the Act states that Article 197, paragraph (1) the letter k is related to the "command so that the defendant is arrested or remained in detention or were released" does not have the binding force of law when the court ruling was interpreted letter does not contain the provision resulted in the verdict annulled by law. This is very different from the provision in the Code Of Criminal Procedure the judge's earlier rulings, opinions of experts of law of criminal procedure and the legal literature that exists. Therefore, the decision of the Constitutional Court declaring Article 197, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not have the force of law which binds both feeless in accordance with justice and legal certainty.

Keywords: article 197, paragraph (1) of the Code Of Criminal Procedure, the Decision is annulled by law

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945). UUDNRI tahun 1945 merupakan landasan kostitusional bangsa Indonesia, maka setiap substansinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan juga memberikan perlindungan hukum tanpa membeda-bedakan ras, agama dan golongan sesuai Pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹

Berkaitan dengan kepastian hukum, tak akan lepas dari adanya *due process law* yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil dalam hal seorang warga negara dihadapkan dengan aparaturnya penegak hukum karena suatu tindak pidana. Dalam praktiknya hukum acara pidana digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan. Tujuan hukum acara pidana meliputi 3 (tiga) hal yaitu pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran; kedua, melakukan penuntutan; ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1), antara lain :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan : “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum

Dalam praktik pembuatan putusan, beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia terkait putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP antara lain kasus Susno Duadji dan Parlin Riduansyah terkait tidak dipenuhinya pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Untuk memperoleh kepastian hukum, Parlin melalui kuasa hukumnya mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap pasal ini. MK melalui putusnya menyatakan pasal 197 ayat (2) KUHAP huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. putusan MK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait dengan pasal 197 ayat (1), putusan-putusan hakim sebelumnya, literatur hukum dan pendapat para ahli, sehingga putusan MK nomor 69/PUU-X/2012 tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Isu Hukum

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat sebuah isu hukum yang perlu dilakukan sebuah penelitian, yaitu :

1. Apa arti penting pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf a-l dalam putusan hakim ?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 terkait tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum ?

Pembahasan

1. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

hukum dari sisi normatifnya.² Penelitian ini akan dikaji melalui kumpulan Undang-undang, Peraturan dan Putusan Mahkamah konstitusi untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah arti penting pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf a-l dalam putusan hakim dan juga menganalisis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 terkait tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 191, Pasal 193, Pasal 197 ayat (1), Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012;
- 4) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-132/A/J.A./11/1994 tanggal 7 November 1004 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh,

² Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang. 2007, hal 25-26

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.³

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap memberikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan Internet.⁴

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel, makalah, jurnal, atau karya para pakar. Pengumpulan bahan hukum dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Brawijaya Malang, dan sumber-sumber lain baik dari media cetak dan elektronik. Dalam penyusunan penelitian hukum ini bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan interpretasi gramatikal.⁵ Interpretasi gramatikal akan mempermudah bagi penulis dalam menafsirkan bahasa undang-undang sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan, kebutuhan masyarakat dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.⁶

2. Hasil penelitian

A. Arti penting pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf a-1 dalam putusan hakim.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan (pemidanaan), hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan didalamnya. Oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa

³ Ibid, hlm 296

⁴ Ibid, hlm 296

⁵ Rifai Ahmad, 2011, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif**, Malang, Sinar Grafika, hlm 70

⁶ Ibid, hlm 68

diperluas (*limitatif*). Karena apabila tidak memenuhi ke dua belas materi muatan dalam amar suatu putusan pemidanaan dapat berakibat batal demi hukum. Untuk mengetahui arti penting pencantuman pasal 197 ayat (1) huruf a-1 KUHAP dalam suatu putusan, maka akan dijelaskan satu per satu yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Putusan Pemidanaan

Secara eksplisit, tujuan dicantumkannya kepala putusan tersebut diatas dimaksudkan bahwa pengadilan dilaksanakan dengan sendi-sendi religius dan dengan manifestasi hakim harus mencari dan mewujudkan kebenaran materiil sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara dan juga kelak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

b. Identitas Lengkap Terdakwa

Ketentuan ini merupakan syarat formal dan harus ada dalam putusan karena mempunyai korelasi ketika sidang pemeriksaan identitas terdakwa diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*).⁸

c. Dakwaan

Esensi dakwaan dalam putusan pengadilan penting karena ruang lingkup pemeriksaan terdakwa di persidangan akan berorientasi pada surat dakwaan. Berdasarkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim dalam pembuktian dan keyakinannya akan menentukan bersalah atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan dalam.⁹ Pada dasarnya perumusan dakwaan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti lain yang nantinya akan terungkap

⁷ Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis Dan Praktek)**, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 137

⁸ Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis Dan Praktek)**, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 137

⁹ *ibid*, hlm 138

semua dalam persidangan. Inilah yang menyebabkan dakwaan merupakan hal yang penting dalam suatu putusan.

- d. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang

Ketentuan mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap menerangkan bahwa fakta-fakta dan keadaan serta alat bukti akan menjadi dasar penentuan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa.¹⁰ Pada praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada persidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta persidangan” berorientasi pada dimensi tentang *locus delictie*, *tempus delictie* dan *modus operandi*.¹¹

- e. Tuntutan pidana

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur secara baku format atau isi surat tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-132/A/J.A./11/1994 tanggal 7 November 1004 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, disebutkan surat tuntutan pidana memuat antara lain : Identitas terdakwa, Dakwaan penuntut umum, Alat bukti persidangan (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan

¹⁰ Edwin Damil Permana, **Implikasi Yuridis Atas Putusan Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2011/PN.SKG.)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar, 2012, hlm 87

¹¹ Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 219

tersangka dan petugas), Fakta-fakta persidangan, Analisis yuridis (pembuktian pasal yang didakwakan), Pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan, Tuntutan Penuntut Umum.¹² Oleh karena beberapa muatan diatas maka dalam pembuatannya perlu diperhatikan dan harus dipenuhi dalam suatu putusan karena menyangkut semua pembahasan yuridis yang berisi delik-delik dan bukti-bukti yang mendukung tuntutan pidana yang diajukan.

- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ringkas mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam proses persidangan dan diyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, maka disebutkan dalam surat tuntutan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan adalah hukum materiil yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Selain itu, didalam putusan juga disertai dengan berat ringannya penerapan pidana penjara. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan penjatuhan pidananya disesuaikan dengan motif dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036K/Pid.sus/2008 tertanggal 31 Juli 2008 yang telah menjadi Yurisprudensi memutuskan bahwa mutlak untuk selalu memuat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan pemidanaannya.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal

¹² Dita Amellia Permatasari, **Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat**, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014, hlm 9

Hari dan tanggal diadakannya musyawarah untuk perkara yang ditangani dapat diperiksa oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Ditetapkan dalam pasal 152 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”

Berdasarkan penjelasan pasal 152 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan “hakim yang ditunjuk” adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan

Pernyataan kesalahan terdakwa yang dibuat oleh majelis hakim ini diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan perkara dilihat dari fakta dan keadaan dan juga pembuktian dalam persidangan. Dalam hal pernyataan kesalahan terdakwa ini majelis hakim diharapkan dapat menerapkan ketentuan hukum pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal guna menentukan seorang tersebut terbukti bersalah atau tidak. Pernyataan kesalahan terdakwa adalah hal yang harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan ketika telah terpenuhi semua unsur dan delik-delik dalam tindak pidana dan rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

Pada dasarnya, besarnya biaya perkara ditentukan sesuai dengan kemampuan terpidana. Mengenai biaya perkara yang masih ribuan karena belum ada pengaturan baru sehingga masih berpedoman pada peraturan lama. Apabila terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar maka jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian

barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut. Ketentuan mengenai barang bukti atau *corpus delictie* terletak setelah pencantuman keterangan para saksi dan terdakwa. Secara substansial teknis redaksional keterangan barang bukti dalam putusan penting eksistensinya dalam rangka korelasinya dengan status barang bukti tersebut pada amar dan diktum putusan.

- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu

Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu dikhususkan hanya untuk surat otentik saja. Dalam pemeriksaan hakim di pengadilan pidana, yang harus diterangkan kepalsuannya adalah surat otentik, sedangkan untuk akta dibawah tangan yang bisa dibuat oleh pihak terlibat tanpa ada campur tangan notaris, bisa dibuat oleh para pihak lalu didaftarkan di notaris dan hanya dilegalisasi oleh notaris, tidak diharuskan untuk dibuktikan atau diterangkan kepalsuannya.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan

Mengenai penahanan, diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 21 ketentuan umum KUHAP, definisi penahanan adalah : “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Diatur lebih lanjut pada pasal 20 KUHAP mengenai penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan hakim.

Lalu dalam pasal 21 ayat (1), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dengan syarat : berdasarkan minimal 2 bukti permulaan yang cukup dan dalam hal keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

Berkaitan dengan 2 syarat penahanan diatas menurut pasal 193 ayat (1) apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini, menurut pasal 193 huruf a dan b menyatakan bahwa :

- a. “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu”
- b. “Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu”

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak ditahan atau telah habis semua masa perpanjangan penahanannya maka dalam amar putusan pemidanaannya, terdakwa dapat ditahan dengan syarat memenuhi pasal 21 KUHP. Pada putusannya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa ditahan*”
- b. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-

kata “*memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan*” atau “*memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan*”

Sedangkan apabila pada penjatuhan putusannya sama lamanya dengan waktu penahanannya, maka dalam amar putusan pemidanaanya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan*”

Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169K/Pid/1988 tanggal 21 Oktober 1987 bahwa pengadilan yang tidak mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum. kelalaian/kesalahan dalam penulisan ketentuan ini tidak menyebabkan putusan batal demi hukum dan oleh karena itu masih dapat diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi.

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Ketentuan mengenai hari dan tanggal putusan ini dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui kapan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang disertai juga dengan nama penuntut umum, nama majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara dan tak luput juga nama panitera yang guna menerangkan susunan pejabat yang berwenang terhadap perkara yang sedang diadili.

Dari uraian diatas dapat diperoleh arti penting pencantuman Pasal 197 Ayat (1)huruf a-l dalam putusan hakim dengan memperhatikan dari asas asas hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dengan Pasal 197 Ayat (1) yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya oleh KUHAP dan juga ketentuan hukum seperti surat edaran mahkamah agung maupun yurisprudensi yang menguatkan bahwa ketentuan ini mempunyai arti penting untuk dicantumkan dalam putusan hakim karena

demikian mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dalam hukum acara pidana baik. Dengan memperhatikan arti penting pencantuman ketentuan tersebut diharapkan kedepan agar peradilan melalui hakimnya akan semakin tercerahkan melalui putusan-putusannya.

B. Kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 terkait tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf k yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP mengenai perintah supaya terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan, telah ditentukan dalam KUHAP, putusan-putusan hakim sebelumnya maupun pendapat para ahli bahwa ketentuan ini harus dipenuhi dalam pembuatan putusan hakim. Tidak dipenuhinya ketentuan ini dapat mengakibatkan suatu putusan pengadilan batal demi hukum sesuai pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan sebagai berikut :“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) hurufk.... pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Berdasarkan ketentuan Undang-undang sebagaimana pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat diketahui sifat kebatalannya antara lain :¹³

1. Sifat dan tingkat kebatalan (*nietigheid/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah batal demi hukum (*van rechtswegenietig, legally null and void/void ipso jure*);
2. Bukan bersifat atau berderajat dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) , akan tetapi demi hukum putusan tersebut dengan sendirinya batal.

¹³ Berdasarkan keterangan tertulis dari Yahya Harahap,S.H dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang telah ucap pada sidang tanggal 22 November 2012, hlm 27

Secara tegas dan nyata ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut, maka sudah seharusnya bagi hakim untuk taat memformulasikan putusan dengan mengikuti ketentuan KUHAP, mengingat pengabaian terhadap formalitas ini dapat berbuah putusan menjadi batal demi hukum. Namun keadaan baru menimbulkan polemik dan mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum setelah Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal ini. Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 69/PUU-X/2012 yang menyatakan pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan mengikat ini dapat berpotensi merugikan dan tidak memberi keadilan serta kepastian hukum terhadap terpidana dalam penegakan hukumnya.

Untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai melalui *due process law* yakni adanya pemeriksaan yang benar dan adil ketika seorang warga negara dihadapkan dengan aparat penegak hukum karena suatu tindak pidana. Semua putusan pengadilan wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan hakim yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan keadilan, hukum dapat dikesampingkan.

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan secara proporsional sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁴ Apabila dianalisis putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ini tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Bahwa landasan hukum untuk menyatakan pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* pasal 197 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga dapat dikatakan kurang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

¹⁴ Bambang Sutyoso, **Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan**, Jurnal Hukum No.2, Volume 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010

Menurut Aristoteles dalam *The Ethics of Aristoteles* maka pada dasarnya ada 2 teori tentang keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang yang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa seseorang.¹⁵

Plato juga mengungkapkan dua teori keadilan yaitu :

- a. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

Seluruh ketentuan persyaratan atau materi dalam pasal 197 ayat (1) a-l hendaknya harus dimuat dalam suatu putusan pidana karena sifat hukum acara pidana yang *rigid* dan tegas. Khusus untuk ketentuan huruf h, i dan k memuat substansi yang penting. Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h, i dan k apabila dikutip selengkapnya :

- a. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- b. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Substansi pasal 197 ayat (1) huruf k ini penting karena memuat materi diktum putusan pidana yang dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi

¹⁵ Lilik Mulyadi, **Pergeseran Prespektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pidana**, hlm 9

(penahanan) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Meskipun dalam surat putusan pidana sudah ada penjatuhan pidananya, ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini harus tetap dipenuhi. Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini tidak lepas dari ketentuan pasal 193 huruf a dan b yang menyatakan bahwa :

- a. "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu"
- b. "Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu"

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak ditahan atau telah habis semua masa perpanjangan penahanannya maka dalam amar putusan pidananya, terdakwa dapat ditahan dengan syarat memenuhi pasal 21 KUHAP. Pada putusannya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa ditahan*"
- b. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim dalam amar putusan pidananya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan*" atau "*memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan*". Sedangkan apabila pada penjatuhan putusannya sama lamanya dengan waktu penahanannya, maka dalam amar putusan pidananya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan*"

Hakikat amar/diktum menurut pendapat Lilik Mulyadi diatas menegaskan bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k masuk dalam aspek terpenting putusan pidana. Ketentuan ini erat kaitannya dengan status terdakwa. Menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam putusan pidana karena disamping memberi jaminan ditegakkannya keadilan

dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana.

Namun terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k ini Djoko Sarwono selaku Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan hakim tanpa disertai perintah penahanan adalah sah. Djoko Sarwono berpendapat bahwa penggunaan pasal ini merupakan diskresi hakim tinggi sehingga tidak ada dalam amar putusan-pun tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Terhadap argumen Djoko Sarwono bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k tidak perlu dicantumkan, tentunya ini menjadi hal yang kurang tepat apabila perintah penahanan dalam hal putusan pengadilan dimaknai sebagai diskresi hakim yang dapat memutuskan untuk memerintahkan penahanan atau tidak. Dilihat Pada bab V bagian kedua yang berjudul Penahanan dari pasal 20 sampai pasal 31 mengatur penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk keperluan proses pemeriksaan dalam persidangan, alasan-alasan perlunya penahanan, siapa saja yang berwenang mengeluarkan, jangka waktu penahanan dan jenis-jenis penahanan. Pasal 21, pasal 26, pasal 27, pasal 28 diatas terdapat kalimat "*berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan*" yang ini jelas berupa surat perintah penahanan kepada tersangka/terdakwa dalam konteks kepentingan pemeriksaan dalam setiap tingkatan peradilan. Surat perintah penahanan ini jelaslah berbeda dengan putusan pembedanaan. Surat perintah penahanan adalah kewenangan diskresioner yang dalam praktiknya akan dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan yang dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf k mengenai perintah penahanan ini akan dikeluarkan hakim sebagai proses terakhir pemeriksaan yaitu pada amar putusan pembedanaan.

Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan surat putusan pembedanaan tidak memenuhi ketentuan ini yang dapat

mengakibatkan putusan batal demi hukum adalah kurang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k masuk dalam aspek terpenting putusan pemidanaan. Ketentuan ini erat kaitannya dengan status penahanan terdakwa. Menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam putusan pemidanaan karena disamping memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana;
2. Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut bersifat perintah atau *imperative* karena ketentuan ini dapat juga dijadikan dasar tindakan eksekusi (penahanan) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor putusan. Akan mencederai keadilan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam suatu putusan pemidanaan namun jaksa tetap melakukan eksekusi;
3. Bahwa ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini bukan merupakan diskresi hakim. Diskresi hakim dapat ditinjau dari pasal 21, pasal 22, pasal 26, pasal 27, pasal 28. Maksud dari ke 5 pasal tersebut dapat diartikan bahwa hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan juga berguna untuk kepentingan pemeriksaan. Sedangkan ketentuan pasal 193 KUHAP mempunyai maksud yang terkait dengan perintah penahanan dalam putusan pemidanaan sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Sehingga terdapat perbedaan maksud yang jelas dari ketentuan pasal 21, pasal 22, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 193 KUHAP. Untuk itu ketentuan ini haruslah dimuat dalam amar putusan pemidanaan demi kepastian hukum seseorang yang dihadapkan dalam persidangan.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* pasal 197 (2) KUHAP adalah norma yang terang, jelas dan tegas maknanya, sehingga pada

ketentuan ini tidak diperlukan adanya penafsiran dari pihak manapun juga. KUHAP menganut prinsip yang tegas bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 3 KUHAP). Penerapan hukum sesuai yang dengan ketentuan perundang-undangan diharapkan akan menghindari penerapan hukum yang semena-mena mengingat ketentuan hukum acara pidana berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arti penting pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf a-KUHAP dalam putusan dengan memperhatikan dari asas-asas hukum acara pidana, pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan Pasal 197 ayat (1) dan juga ketentuan hukum seperti surat edaran mahkamah agung maupun putusan-putusan hakim sebelumnya yang menguatkan bahwa ketentuan ini mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dalam hukum acara pidana baik. Mempunyai arti penting agar pencantumannya selalu ditaati oleh hakim dalam membuat putusan hakim. Dengan memperhatikan arti penting pencantuman ketentuan tersebut diharapkan kedepan agar peradilan melalui hakimnya akan semakin tercerahkan melalui putusan-putusannya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan surat putusan pemidanaan tidak memenuhi ketentuan ini yang dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum adalah tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dengan argumentasi sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k adalah salah satu aspek penting putusan pemidanaan karena berkaitan dengan status penahanan terdakwa. Menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam putusan pemidanaan karena disamping memberi jaminan ditegakkannya

keadilan dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana;

- 2) Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut bersifat perintah atau *imperative* karena ketentuan ini dapat juga dijadikan dasar tindakan eksekusi oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor putusan;
- 3) Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini bukan merupakan diskresioner hakim. Kurang tepat apabila pasal 21, pasal 22, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 193 KUHAP dimaknai mempunyai maksud yang sama. Terdapat perbedaan yaitu pada pasal 21, pasal 22, pasal 26, pasal 27, pasal 28 KUHAP terkait dengan surat perintah penahanan yang ini merupakan diskresioner hakim guna kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Sedangkan pasal 193 KUHAP merupakan perintah penahanan dalam putusan pengadilan yang terkait dengan pasal 197 ayat (1) KUHAP.

B. Saran

Hukum acara pidana yang memiliki sifat rigiditas dan tegas bahwa tidak mencantumkan perintah penahanan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum ini dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi terdakwa yang akan diakan ditahan maupun sedang berada dalam tahanan. Oleh karena itu, kesalahan atau kekhilafan maupun kekeliruan tidak begitu dapat ruang untuk ditoleransi. Apabila diberikan ruang toleransi maka besar kemungkinan akan terjadi kesewenang-wenangan oleh hakim dalam pengadilan. Diperlukan penerapan sistem pengawasan dan mekanisme yang ketat atas penulisan dan pemuatan putusan pemidanaan sangat dibutuhkan semi menciptakan efektivitas peradilan pidana yang baik. Selain itu perlu adanya perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dikemudian hari tidak menimbulkan multitafsir dalam prakteknya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bambang Sutiyoso, **Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan**, Jurnal Hukum No.2, Volume 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010

Dita Amellia Permatasari, **Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat**, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014

Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis Dan Praktek)**, PT Alumni, Bandung, 2012

Rifai Ahmad, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif**, Malang, Sinar Grafika, 2011

Lilik Mulyadi, **Pergeseran Prespektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan**

Edwin Damil Permana, **Implikasi Yuridis Atas Putusan Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2011/PN.SKG.)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar, 2012

Berdasarkan keterangan tertulis dari Yahya Harahap, S.H dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang telah ucap pada sidang tanggal 22 November 2012

<http://hukumperdatadanpidana.blogspot.com/2014/02/pengertian-keadilan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015